

## **REAKSI INVESTOR DALAM PASAR MODAL TERHADAP UNDANG-UNDANG TAX AMNESTY (EVENT STUDY PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DALAM IDX 30 DI BURSA EFEK INDONESIA)**

**Nida Nur Diyanah, Budi Susetyo, dan Yanti Puji Astutie**

Fakultas Ekonomi Universitas Pancasakti

### **ABSTRACT**

---

*This research is aimed to know the differences of abnormal return, stock trade volume, and stock trade frequency in before and after the existance of Tax Amnesty Laws. Kind of this research was quantitative research by using secondary data that was gained from company's annual report. Population used in this research was enrolled companies in IDX 30 in Indonesia Stock Exchange that the total was 30 companies. In sample taking technique, the reseacher used purposive sampling with enrolled companies' criterias in IDX 30 perodes March 2017 - April 2017. Tecnique of analyzing data that was used is Wilcoxon Signed Rank Test. The result of this research shows that there are no differences of abnormal return in before and after the existance of Tax Amnesty Laws with score Asymp.Sig 2 Tailed 0,398. In hypothesis 2, there are the differences of stock trade volume in before and after the existance of Tax Amnesty Laws with score Asymp.Sig 2 Tailed 0,000. Then in hypothesis 2, there are the differences of stock trade frequency in before and after the existance of Tax Amnesty Laws with score Asymp.Sig 2 Tailed 0,000.*

**Keywords:** *abnormal return, stock trade volume, stock trade frequency, and Tax Amnesty.*

---

### **A. PENDAHULUAN**

Saat ini di Indonesia sedang gencar-gencarnya melakukan pembangunan infrastruktur secara terus menerus tidak hanya di Ibu Kota Jakarta saja namun daerah-daerah lain juga mengalami pembangunan walaupun belum semaksimal mungkin. Pemerintah memanfaatkan pendapatan yang diperoleh dari berbagai sektor yang ada termasuk pendapatan terbesar negara dari sektor pajak. Menurut Putra (2017: 11) Pajak merupakan iuran rakyat kepada Negara berdasarkan Undang-Undang dengan tiada mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan.

Dari data Direktorat Jendral pajak Kementrian Keuangan tahun 2015, realisasi penerimaan pajak mencapai Rp 598,270 triliun, sedangkan target penerimaan pajak ditetapkan sesuai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015 sebesar Rp.1.294,258 triliun. Sehingga dapat disimpulkan bahwa realisasi penerimaan pajak mencapai 46,22% dibandingkan dengan target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tersebut. Pada tahun 2016 menurut Kementrian Keuangan target pendapatn Negara dalam APBN 2016 ditetapkan sebesar Rp.1.882,5 triliun atau Rp.25,6 triliun lebih rendah dari yang diusulkan dalam

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2016 (Jamil, 2017). Untuk tahun 2017 Kementerian Keuangan mencatat bahwa pendapatan Negara dalam APBN 2017 sebesar Rp.1.750.3 triliun. Dari pendapatan tersebut penerimaan pajak menyumbang sebesar Rp.1.498,9 triliun dan Penerimaan Negara Non Pajak sebesar Rp 250 triliun. Dalam hal ini penerimaan pajak masih menjadi penyumbang terbesar dengan kontribusi rata-rata 77,6% (APBN 2017).

Sektor pajak memegang peranan penting dalam perkembangan kesejahteraan bangsa. Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak warga negara yang tidak patuh dalam membayar pajak, hal ini merupakan tantangan tersendiri bagi negara dalam melakukan pemungutan pajak. Pemerintah mencoba melakukan berbagai macam strategi dalam menentukan peraturan-peraturan perpajakan agar warga negara dengan mudah patuh dalam membayar pajak. Selama ini pemerintah sudah melakukan berbagai upaya dalam kemudahan membayar pajak salah satunya memberikan kelonggaran dengan memberikan peringatan terlebih dahulu melalui Surat Pemberitahuan Pajak (SPP) dan menciptakan mekanisme *gijzeling* atau lembaga paksa badan walaupun keberadaan lembaga ini masih kontroversial dikalangan masyarakat (Hartati, 2015:1-2).

Sebelum pemerintah melakukan upaya tersebut pada tahun 1945 pemerintah telah melakukan perubahan peraturan perpajakan yang pada saat itu masih menggunakan Undang-Undang zaman kolonial Belanda sampai pembaruan perpajakan selesai pada tahun 1983. Dalam rangka reformasi perpajakan, pemerintah mengesahkan Undang-Undang perpajakan terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata

Cara Perpajakan, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, kemudian Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Di tahun 1985 pemerintah kembali mengesahkan peraturan perpajakan terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan dan Undang-Undang Nomor 13 tentang Bea Materai (Waluyo, 2014:4).

Selanjutnya dilakukan kembali reformasi perpajakan pada tahun 1994 diantaranya Undang-Undang Nomor 9 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Nomor 10 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, Undang-Undang Nomor 11 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan perubahan Undang-Undang Nomor 12 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Pada tahun 1997 pemerintah melanjutkan reformasi perpajakan dengan mengesahkan Undang-Undang terbaru diantaranya Undang-Undang Nomor 17 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak, Undang-Undang Nomor 18 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Undang-Undang Nomor 19 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan Undang-Undang Nomor 20 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Waluyo, 2014:5).

Pada tahun 2000 seiring dengan perkembangan ekonomi dan sosial, pemerintah melakukan kembali reformasi perpajakan untuk mengubah Undang-Undang yang telah ada diantaranya Undang-Undang Nomor 16 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Nomor 17 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, Undang-Undang Nomor 18 tentang Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak penjualan atas Barang Mewah, Undang-Undang Nomor 19 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Undang-Undang Nomor 20 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan Undang-Undang Nomor 34 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Di tahun 2002 pemerintah melakukan perubahan kembali dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 14 tentang Pengadilan Pajak yang memperbaharui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Waluyo, 2014:5).

Reformasi perpajakan dilakukan kembali pada tahun 2007 dimana dilakukan pembaruan terhadap Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 yang efektif tahun 2008, dalam Undang-Undang tersebut adanya kebijakan *Sunset policy* yang di terapkan pemerintah. *Sunset policy* merupakan kebijakan pemberian fasilitas perpajakan, yang hanya berlaku pada tahun 2008 dalam bentuk penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga (Ayu, 2011). Di tahun 2008 di keluarkan juga Undnag-Undang Nomor 38 tentang Pajak Penghasilan yang berlaku pada tanggal 1 Januari 2009. Disusul dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 42 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang berlaku per 1 April 2010 sebagai perubahan ketiga (Waluyo, 2014:5).

Saat pemerintah melakukan pembaruan peraturan perpajakan yang di lakukan dari tahun 1983 s.d tahun 2008

menimbulkan dampak di berbagai sektor khususnya di sektor ekonomi. Tidak terkecuali pasar modal yang mengalami dampak akan perubahan peraturan perpajakan tersebut. Pasar akan bereaksi pada suatu peristiwa yang mengandung informasi. Jika pasar ikut bereaksi saat pemerintah mengeluarkan peraturan perpajakan terbaru kemungkinan peristiwa tersebut mengandung suatu informasi.

Pada pertengahan tahun 2016 pemerintah kembali melakukan reformasi terbaru dalam perpajakan dimana tepat pada tanggal 1 Juli 2016 itu Presiden Joko Widodo menerapkan salah satu program ekonomi unggulannya untuk memenuhi target dari APBN yang masih di anggap kurang. Program ekonomi yang dimaksud yaitu diberlakukannya Undang-Undang *Tax amnesty* di Indonesia. Program *Tax amnesty* ini merupakan usaha dari pemerintah Jokowi untuk meningkatkan kinerja ekonomi dari pemerintahan kabinet kerja, setelah pada tahun 2015 berbagai target di bidang ekonomi tidak terpenuhi (Agung dkk, 2017).

Undang-Undang *Tax Amnesty* ini diberlakukan karena terdapat beberapa alasan yang melatar belakangi hal tersebut diantaranya (1) masih banyak warga negara Indonesia yang memiliki harta di luar negeri yang seluruhnya belum di laporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (2) untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan kepatuhan membayar pajak (3) adanya kasus panama pappers yang melibatkan sejumlah pengusaha-pengusaha Indonesia melakukan penanaman modal pada perusahaan gelap yang sengaja didirikan di wilayah surga bebas pajak (*tax haven*) (Agung dkk, 2017).

Setelah diberlakukannya Undang-Undang *Tax Amnesty* ini Wajib Pajak

dapat mengajukan permohonan untuk mengikuti program tersebut. Terdapat 3 periode *Tax Amnesty* yaitu; periode I: dari tanggal 1 Juli s.d 30 September 2016, periode II: dari tanggal 1 Oktober s.d 31 Desember 2016, periode III: dari tanggal 1 Januari 2017 s.d 31 Maret 2017 (DJP, 2016).

Penelitian ini merupakan pengembangan dan modifikasi dari penelitian Agung,dkk yang dilakukan pada tahun 2017. Terdapat perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya diantara lain ada penambahan variabel, memperpanjang jendela pengamatan dan sampel penelitian.

### **1. Rumusan Masalah**

Apakah ada perbedaan *abnormal return* sebelum dan sesudah adanya Undang-Undang *Tax Amnesty* pada perusahaan yang terdaftar dalam IDX 30 di Bursa Efek Indonesia antara 10 hari sebelum dan 10 hari sesudah berakhirnya *Tax Amnesty* periode ketiga berlaku?, Apakah ada perbedaan Volume perdagangan saham sebelum dan sesudah adanya Undang-Undang *Tax Amnesty* pada perusahaan yang terdaftar dalam IDX 30 di Bursa Efek Indonesia antara 10 Hari sebelum dan 10 hari sesudah berakhirnya *Tax Amnesty* periode ketiga berlaku?, Apakah ada perbedaan Frekuensi Perdagangan Saham sebelum dan sesudah adanya Undang-Undang *Tax Amnesty* pada perusahaan yang terdaftar dalam IDX 30 di Bursa Efek Indonesia antara 10 Hari sebelum dan 10 hari sesudah


berakhirnya *Tax Amnesty* periode ketiga berlaku?

### **2. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui perbedaan *abnormal return* sebelum dan sesudah adanya Undang-Undang *Tax Amnesty* pada perusahaan yang terdaftar dalam IDX 30 di Bursa Efek Indonesia antara 10 Hari sebelum dan 10 hari sesudah berakhirnya *Tax Amnesty* periode ketiga berlaku. Untuk mengetahui perbedaan Volume perdagangan saham sebelum dan sesudah adanya Undang-Undang *Tax Amnesty* pada perusahaan yang terdaftar dalam IDX 30 di Bursa Efek Indonesia antara 10 hari sebelum dan 10 hari sesudah berakhirnya *Tax Amnesty* periode ketiga berlaku. Untuk mengetahui perbedaan Frekuensi Perdagangan Saham sebelum dan sesudah adanya Undang-Undang *Tax Amnesty* pada perusahaan yang terdaftar dalam IDX 30 di Bursa Efek Indonesia antara 10 hari sebelum dan 10 hari sesudah berakhirnya *Tax Amnesty* periode ketiga berlaku.

### **B. KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS**

Merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting (Sugiyono, 2016:65). Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu diatas, maka kerangka pemikiran penelitian ini sebagai berikut:



**Gambar 1**  
**Model Kerangka Pemikiran**

### 1. Abnormal Retrun

*Abnormal Return* merupakan kelebihan dari imbal hasil yang sesungguhnya terjadi (*actual return*) terhadap imbal hasil normal. Imbal hasil normal merupakan imbal hasil ekspektasi (*expected return*) atau imbal hasil yang diharapkan oleh investor. Dengan demikian imbal hasil tidak normal (*abnormal return*) adalah selisih antara imbal hasil sesungguhnya yang terjadi dengan imbal hasil ekspektasi (Jogiyanto, 2015:647). Suatu pengumuman dapat dikatakan memiliki kandungan informasi apabila memberikan *abnormal return* pada pasar. Sebaliknya, pengumuman yang tidak memiliki kandungan informasi adalah

yang tidak memberikan *abnormal return* pada pasar (Jogiyanto, 2015:624).

**H1:** *Diduga terdapat perbedaan Abnormal return sebelum dan sesudah diterapkannya Undang-Undang Tax Amnesty antara 10 Hari sebelum dan 10 hari sesudah berakhirnya Tax Amnesty periode ketiga berlaku.*

### 2. Volume Perdagangan Saham

Reaksi investor pada suatu peristiwa, pasar dapat diukur menggunakan volume perdagangan saham yang mungkin mengalami perubahan. Volume Perdagangan saham adalah keseluruhan nilai transaksi pembelian maupun penjualan saham yang dilakukan (Nanda,

2017). Volume perdagangan saham mengalami perubahan dengan melihat pergerakan parameter aktifitas volume perdagangan.

**H<sub>2</sub>:** *Diduga terdapat perbedaan Volume Perdagangan Saham sebelum dan sesudah diterapkannya Undang-Undang Tax Amnesty antara 10 Hari sebelum dan 10 hari sesudah berakhirnya Tax Amnesty periode ketiga berlaku.*

### 3. Frekuensi Perdagangan Saham

Dalam aktivitas bursa efek ataupun pasar modal, aktivitas frekuensi perdagangan saham merupakan salah satu elemen yang menjadi salah satu indikator untuk melihat reaksi pasar terhadap suatu informasi (Taslim dan Wijayanto, 2016). Frekuensi perdagangan saham bereaksi dengan melihat berapa jumlah transaksi perdagangan saham pasar saat peristiwa *Tax Amnesty*.

**H<sub>3</sub>:** *Diduga terdapat perbedaan Frekuensi Perdagangan Saham sebelum dan sesudah diterapkannya Undang-Undang Tax Amnesty antara 10 Hari sebelum dan 10 hari sesudah berakhirnya Tax Amnesty periode ketiga berlaku.*

## C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian Kuantitatif Komparasi atau komparatif. Penelitian komparatif adalah suatu penelitian yang bersifat membandingkan. Dalam jenis penelitian ini

variabelnya masih sama dengan variabel mandiri hanya saja untuk jumlah sampel lebih dari satu atau memiliki waktu yang berbeda (Sugiyono, 2016:14).

Penelitian ini menggunakan perusahaan yang tergabung dalam IDX 30 pada Bursa Efek Indonesia (BEI). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data ini diakses di situs resmi Bursa Efek Indonesia ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)) dan [www.yahoo.finance.com](http://www.yahoo.finance.com). Populasi dalam penelitian ini menggunakan seluruh perusahaan yang *listing* di Bursa Efek Indonesia (BEI). Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. *purposive sampling*. Data yang telah diamati dan diperoleh akan diolah dengan menggunakan program *Statistical Package For Sosial Science (SPSS)* versi 23. Dengan menggunakan uji *Wilcoxon Signed Rank Test* dan uji Normalitas data dengan *one Kolmogorov-Smirnov test*.

### 1. Jendela Pengamatan

Periode Jendela (*window period*) atau jendela peristiwa (*event window*) merupakan periode terjadinya peristiwa dan pengaruhnya (Jogiyanto, 2015:22). Dalam penelitian ini jendela peristiwa yang digunakan yaitu 10 hari sebelum dan 10 hari setelah peristiwa Undang-Undang *Tax Amnesty*. Dimana  $t-10$  pada 16 Maret 2017,  $t_0$  pada 31 Maret 2017 dan  $t+10$  pada 17 April 2017.

## 2. Definisi Operasional Variabel

**Tabel 1. Operasional Variabel**

No.	Variabel	Indikator	Pengukuran
1.	Abnormal Return	$RTN_{it} = R_{it} - E(R_{it})$	Rasio
2.	Volume Perdagangan saham	$TVA = \frac{\text{saham yang diperdagangkan pada waktu } t}{\text{Saham } i \text{ yang beredar pada } t}$	Rasio
3.	Frekuensi Perdagangan Saham	Jumlah Transaksi perdagangan saham pada periode tertentu	Nominal

## D. HASIL

### 1. Uji Normalitas *Abnormal Return*

**Tabel 2**  
Uji Normalitas *Abnormal Return*

	Sebelum	Sesudah
N	300	300
Normal Parameters <sup>a,b</sup> Mean	-.00049	-.00118
Std. Deviation	.020109	.018838
Most Extreme Absolute	.094	.110
Differences Positive	.087	.110
Negative	-.094	-.105
Test Statistic	.094	.110
Asymp. Sig. (2-tailed)	.000 <sup>c</sup>	.000 <sup>c</sup>

Sumber: data yang diolah

Berdasarkan tabel 2 diatas menunjukkan uji normalitas yang dilakukan dengan *Kolmogorov-Smirnov test* diperoleh nilai test statistik Sebelum sebesar 0,094 dan *Asymp.sig.* sebesar 0,000 dan nilai test statistik Sesudah sebesar 0,110 dan *Asym.sig.* sebesar 0,000 lebih kecil dari 0.05, maka dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi tidak normal.

### 2. Uji Normalitas Volume perdagangan saham

**Tabel 3**  
Uji Normalitas Volume Perdagangan Saham

	Sebelum	Sesudah
N	300	300
Normal Parameters <sup>a,b</sup> Mean	.003456931	.001831361
Std. Deviation	.0130647090	.0063764886
Most Extreme Absolute	.396	.387
Differences Positive	.392	.318
Negative	-.396	-.387
Test Statistic	.396	.387
Asymp. Sig. (2-tailed)	.000 <sup>c</sup>	.000 <sup>c</sup>

Sumber: data yang diolah

Berdasarkan tabel 5 diatas menunjukkan uji normalitas yang dilakukan dengan *Kolmogorov-Smirnov test* diperoleh nilai test statistik Sebelum sebesar 0,396 dan *Asymp.sig.* sebesar 0,000 dan nilai test statistik Sesudah sebesar 0,387 dan *Asymp.sig.* sebesar 0,000 lebih kecil dari 0.05 maka dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi tidak normal.

### 3. Uji Normalitas Frekuensi Perdagangan Saham

**Tabel 4**  
Uji Normalitas Frekuensi Perdagangan Saham

		sebelum	sesudah
N		300	300
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	3811,16	2613,86
	Std. Deviation	4929,766	2127,861
Most Extreme Differences	Absolute	,276	,162
	Positive	,276	,138
	Negative	-,268	-,162
Test Statistic		,276	,162
Asymp. Sig. (2-tailed)		,000 <sup>c</sup>	,000 <sup>c</sup>

Sumber: data yang diolah

Berdasarkan tabel 6 diatas menunjukkan uji normalitas yang dilakukan dengan *Kolmogorov-Smirnov test* diperoleh nilai test statistik Sebelum sebesar 0,276 dan *Asymp.sig.* sebesar 0,000 dan nilai test statistik Sesudah sebesar 0,162 dan *Asymp.sig.* sebesar 0,000 lebih kecil dari 0.05 maka dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi tidak normal.

### 4. Uji Hipotesis

Data yang dihasilkan tidak normal maka menggunakan uji *Wilcoxon Signed Rank Test*. Berdasarkan hasil uji normalitas yang telah dilakukan maka data variabel *abnormal return*, volume perdagangan saham dan frekuensi perdagangan saham masing-masing menghasilkan data yang tidak normal, sehingga uji hipotesis menggunakan uji *Wilcoxon Signed Rank Test*.

**Tabel 5**  
Test Statistics *Abnormal Return*

Test Statistics <sup>a</sup>	
	Sesudah - Sebelum
Z	-,844 <sup>b</sup>
Asymp. Sig. (2-tailed)	,398

Sumber: data yang diolah

Berdasarkan hasil dari perhitungan *Wilcoxon Signed Rank Test*, maka nilai Z yang didapat sebesar -0,844 dengan  $\rho$  value (*Asymp.Sig 2 Tailed*) sebesar 0,398 dimana lebih dari batas kritis penelitian yaitu 0,05 sehingga keputusan yang diambil adalah menolak Hipotesis atau yang berarti tidak terdapat perbedaan bermakna antara sebelum dan sesudah.

**Tabel 6**  
Test Statistics Volume Perdagangan Saham

	Sesudah - Sebelum
Z	-6,850 <sup>b</sup>
Asymp. Sig. (2-tailed)	,000

Sumber: data yang diolah

Berdasarkan hasil dari perhitungan *Wilcoxon Signed Rank Test*, maka nilai Z yang didapat sebesar -6,850 dengan  $\rho$  value (*Asymp.Sig 2 Tailed*) sebesar 0,000 dimana kurang dari batas kritis penelitian yaitu 0,05 sehingga keputusan yang diambil adalah menerima Hipotesis atau yang berarti terdapat perbedaan bermakna antara sebelum dan sesudah.

**Tabel 7**  
Test Statistics Frekuensi Perdagangan Saham

Test Statistics <sup>a</sup>	
	sesudah - sebelum
Z	-7,555 <sup>b</sup>
Asymp. Sig. (2-tailed)	,000

Sumber: data yang diolah

Berdasarkan hasil dari perhitungan *Wilcoxon Signed Rank Test*, maka nilai Z yang didapat sebesar -7,555 dengan  $\rho$  value (*Asymp.Sig 2 Tailed*) sebesar 0,000 dimana kurang dari batas kritis penelitian yaitu 0,05 sehingga keputusan yang diambil adalah menerima Hipotesis atau yang berarti terdapat perbedaan bermakna antara sebelum dan sesudah.



## E. KESIMPULAN DAN SARAN

### 1. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan *abnormal return*, volume perdagangan saham dan frekuensi perdagangan saham sebelum dan sesudah berakhirnya Undang-Undang *Tax Amnesty* periode III. Berdasarkan hasil penelitian diatas peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Tidak terdapat perbedaan *abnormal return* sebelum dan sesudah adanya Undang-Undang *Tax Amnesty* pada perusahaan yang terdaftar dalam IDX30 di Bursa Efek Indonesia 10 hari sebelum dan 10 hari sesudah berakhirnya *Tax Amnesty* periode III.
- b. Terdapat perbedaan volume perdagangan saham sebelum dan sesudah adanya Undang-Undang *Tax Amnesty* pada perusahaan yang terdaftar dalam IDX30 di Bursa Efek Indonesia 10 hari sebelum dan 10 hari sesudah berakhirnya *Tax Amnesty* periode III.
- c. Terdapat perbedaan frekuensi perdagangan saham sebelum dan sesudah adanya Undang-Undang *Tax Amnesty* pada perusahaan yang terdaftar dalam IDX30 di Bursa Efek Indonesia 10 hari sebelum dan 10 hari sesudah berakhirnya *Tax Amnesty* periode III.

### 2. Saran

- a. Tidak ada perbedaan *abnormal return* sebelum dan sesudah adanya

Undang-Undang *Tax Amnesty*. Dengan hal ini untuk penelitian selanjutnya disarankan menggunakan metode selain market adjusted model. Atau memilih salah satu dari ketiga metode seperti mean adjusted model, market model dan market adjusted model. Atau disarankan bisa mengganti variabel selain *abnormal return* misalnya nilai transaksi saham atau mengganti sampel penelitian yang berbeda sehingga mendapatkan hasil yang berbeda.

- b. Terdapat perbedaan Volume perdagangan saham sebelum dan sesudah adanya Undang-Undang *Tax Amnesty*. Oleh karena itu untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk memperpanjang periode peristiwa agar hasil yang diperoleh lebih akurat dan disarankan juga mengganti sampel penelitian agar memperoleh hasil yang berbeda atau memperkuat hasil yang sudah ada.
- c. Terdapat perbedaan Frekuensi perdagangan saham sebelum dan sesudah adanya Undang-Undang *Tax Amnesty*. Saran untuk peneliti selanjutnya dapat memakai variabel yang sama yaitu variabel frekuensi perdagangan saham dikarenakan variabel ini merupakan variabel baru dan mengganti sampel penelitian agar memberikan hasil yang berbeda.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agung, I Gusti., Wulandari, D., Wahyuni, M. A., & Sujana, E. (2017). Reaksi Investor Dalam Pasar Modal Terhadap Undang-Undang *Tax Amnesty* (Event study Pada perusahaan yang Terdaftar Dalam LQ45 di Bursa Efek Indonesia). *e-journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 Volume 7 Nomor 1*.

- Agustinus, Gumanti, T. A., Mufidah, A., & Tuhelelu, A. (2013 Vol. 10 No. 2). Volume Perdagangan, Frekuensi Perdagangan, Order Imbalance Dan Volatilitas Harga Saham. *Jurnal Universitas Paramadina*.
- Asmorojati, W., Diana, N., & Afifudin. (2017). Reaksi Investor Terhadap Pengumuman Kebijakan Tax Amnesty Pada Tanggal 1 Juli 2016 (Event Study Pada Perusahaan LQ45 yang Terdaftar DI BEI). *e\_jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*.
- Ayu, S.D. (2011). *Persepsi Efektifitas Pemeriksaan Pajak Terhadap Kecenderungan Melakukan Perlawanan Pajak*. SERI KAJIAN ILMIAH, Volume 14, Nomor 1.
- Ghozali, Imam. (2013). Aplikasi Analisis Multivariete dengan Program IBM SPSS 23. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Guinan, J. (2010). *Cara Mudah Memahami Istilah Investasi*. Jakarta: Hikmah.
- Hartati, N. (2015). *Pengantar Perpajakan, Cetakan Kesatu*. Bandung: Pustaka Setia.
- Jogiyanto. (2015). *Studi Peristiwa: Menguji Reaksi Pasar Modal akibat Suatu Peristiwa.Edisi Pertama. Cetakan Kedua*. Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta.
- Jogiyanto. (2015). *Teori Portofolio dan Analisis Investasi. Edisi Kesepuluh. Cetakan Pertama*. Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta.
- Jamil, N. A. (2017). Efektivitas Penerapan Tax Amnesty di Indonesia. *Academica Vol.1 No.1, Januari-Juni*, ISSN: 2579-9703 (P) | ISSN: 2579-9711 (E).
- Manik, S., Sondakh, J., & Rondonuwu, S. (2017). Analisis Reaksi Harga Saham Sebelum dan Sesudah Tax Amnesty Periode Pertama (Studi Kasus Saham Sektor Properti Yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia). *Jurnal EMBA vol. 5 No.2*, 762-772.
- Nanda, R. D. (2017). Reaksi Pasar Modal Indonesia Terhadap Kebijakan Tax amnesty Indonesia pada saham LQ45 Tahun 2016-2017. *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis Volume 6 Nomor 4*.
- Pratama, I. B., Sinarwati, N., & Dharmawan, N. S. (2015). Reaksi Pasar Modal Indoneisa Terhadap Peristiwa Politik (Event Study Pada Peristiwa Pelantikan Joko Widodo Sebagai Presiden Republik Indonesia Ke-7). *E-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha Volume 3 No. 1*.
- Putra, I. M. (2017). *Perpajakan, Edisi: Tax Amnesty*. Yogyakarta: Quadrant.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
- Resmi, S. (2013). *Perpajakan, Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Rosdiana, H., & Irianto, E. S. (2012). *Pengantar Ilmu Pajak (kebijakan dan implementasi di Indonesia)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sanjiwani, P. A., & Jati, I. (2017). Reaksi Pasar Modal terhadap Kebijakan Tax Amnesty pada saat Pengumuman dan Akhir Periode I. *E-jurnal Universitas Udayana Vol.19.1 April*, 799-826.
- Sudirman, R., & Antong, A. (2016). *Perpajakan Pendekatan Teori dan Praktik, Edisi Revisi, Cetakan Kelima*. Malang: Empat Dua Media.

- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Administrasi. Cetakan Kedua Puluh Tiga*. Bandung: Alfabeta.
- Suharno. (2016). *Panduan Praktis Amnesty Pajak Indonesia*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Taslim, A., & Wijayanto, A. (2016). *Pengaruh Frekuensi Perdagangan Saham, Volume Perdagangan Saham, Kapitalis Pasar dan Jumlah Hari Perdagangan Terhadap Return Saham*. Management Analysis Journal 5 (1) Universitas Negeri Semarang.
- Waluyo. (2014). *Perpajakan Indonesia, Edisi Kesebelas*. Jakarta: Salemba Empat.
- Widyasari, T. N., Suffa, I. F., Amalia, N., & Praswati, A. N. (2017). Analisis Reaksi Pasar Modal Atas Peristiwa Kebijakan Amnesty Pajak 2016 (Studi efisiensi Pasar Modal Indonesia). *Jurnal Administrasi Bisnis Volume 6 Nomor 2*.
- Yuwono, A. (2013). Reaksi Pasar Modal di Bursa Efek Indonesia Terhadap Pengumuman Peristiwa Bencana Banjir Yang Melanda Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Tahun 2013. *jurnal nominal Volume II Nomor II*.